

BUPATI BUTON SALURKAN BANTUAN BERAS DARI KEMENSOS



Puskapik.com

Sebanyak 1461 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton menerima bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos), pada Minggu 4 September 2020. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Bupati Buton, La Bakry bertempat di tiga titik yaitu Gedung Wakaka, Kantor Desa Kabawakole dan Baruga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo. Dalam sambutannya Bupati Buton, Drs La Bakry mengatakan penyerahan bantuan sosial ini atas dasar pertimbangan bahwa dalam masa Pandemi Covid-19 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga dari Kemensos menurunkan bantuan tersebut untuk penerima PKH.

Bupati Buton berharap dengan diterimanya bantuan PKH dari Kemensos tersebut, beban masyarakat bisa berkurang dari dampak Covid-19, karena apabila beban berkurang, maka imunnya juga kuat dan bertambah sehingga demikian kondisi KPM dalam keadaan sehat. Selain itu pada kesempatan ini, Bupati Buton juga menghimbau masyarakat untuk tetap mentaati Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Asnawi mengatakan pemberian bantuan sosial hari ini dikhususkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Pasarwajo. Sedangkan untuk Kecamatan lainnya dilakukan setelah ini, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia mengatakan bahwa untuk hari ini bantuan yang diserahkan sejumlah 1461 KPM, jadi setiap KPM menerima 45 kilogram selama tiga bulan, kemudian untuk seluruh Kabupaten Buton berjumlah 4841 KPM. Jumlah KPM masing-masing Kecamatan yang menerima bantuan yaitu Kecamatan Wolowa berjumlah 321 KPM, Kecamatan Wabula berjumlah 416 KPM, Kecamatan Siontapina berjumlah 921 KPM, Kecamatan Lasalimu Selatan berjumlah 761 KPM, Kecamatan Lasalimu berjumlah 467 KPM, dan Kecamatan Kapontori 554 KPM. Asnawi menjelaskan bahwa ini baru pertama kali mereka menerima bantuan tersebut dari Kementerian Sosial meskipun mungkin sebenarnya diawal-awal penerima PKH tersebut tidak mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial tunai lainnya, karena mereka memang sebelum

adanya Pandemi Covid-19 sudah mendapatkan bantuan berupa uang. Jadi sebenarnya sebelum adanya Pandemi, mereka sudah menerima juga bantuan dan hari ini mereka mendapatkan lagi.

Diketahui, pembagian bantuan dari Kemensos ini dilakukan dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan Covid-19. Pemberian bantuan tersebut tidak dipusatkan di satu tempat, karena untuk menghindari kerumunan massa dalam jumlah yang banyak di masa pandemi Covid-19.

Sumber Berita:

1. takawanews.com, *Bupati Buton Salurkan Bantuan Beras dari Kemensos ke 1461 KPM*, Senin 4 Oktober 2020;
2. inilahsultra.com, *1.461 KPM di Buton Terima Bantuan Beras Dari Kemensos*, Senin 4 Oktober 2020;
3. publiksatu.co, *Salurkan Bantuan Sosial, Bupati Buton Ingatkan Protokol Kesehatan Covid-19*, Selasa 5 Oktober 2020;
4. satulisu.com, *Bupati Buton Serahkan Bantuan PKH pada 1.461 KPM*, Selasa 5 Oktober 2020;

Catatan:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Sedangkan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 6, Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
3. Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, menyatakan bahwa Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sedangkan Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Adapun kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
4. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, Pelaksana PKH tingkat pusat adalah Kemensos dhi. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos). Sedangkan untuk tingkat daerah, kelembagaan PKH terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Provinsi, Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota dan Pelaksana PKH Kabupaten/Kota dimana ketiga kelembagaan ini berada dibawah Dinas Sosial (Dinsos) masing-masing Pemda. Selain itu, terdapat Pelaksana PKH Kecamatan yang dilaksanakan oleh pendamping PKH atau koordinator PKH apabila terdapat lebih dari satu pendamping. Adapun alur penetapan dan pelaksanaan KPM PKH di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Perencanaan, tahap ini dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH. Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFM dan OTM) yang sekarang dintegrasikan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Penetapan calon peserta PKH, tahap ini dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan Pemda menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH dilaksanakan oleh Direktur yang yang menangani pelaksanaan PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen. Validasi dilaksanakan oleh pendamping sosial. Dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon KPM PKH. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kemensos dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan. Berdasarkan buku saku pelaksanaan PKH, mulai tahun 2019 pemutahiran dilakukan dengan mengentry data KPM secara langsung di aplikasi online E-PKH (Elektronik Program Keluarga Harapan);

- d. Penetapan KPM PKH, dilakukan berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. Penetapan KPM PKH melalui keputusan Direktur yang menangani pelaksanaan PKH;
- e. Pemutakhiran data KPM PKH, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota KPM PKH. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data. Administrator pangkalan data dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data melalui sistem informasi manajemen PKH;
- f. Penyaluran PKH selanjutnya disalurkan ke masing-masing KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang dikelola bersama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengambilan tunai baik lewat ATM maupun counter.